

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi digital memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien melalui internet. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media penting dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Selain itu, perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai platform media sosial yang memungkinkan interaksi virtual tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga turut mengubah pola interaksi sosial masyarakat di era digital.¹

Salah satu platform media sosial yang memiliki tingkat penggunaan sangat tinggi adalah Instagram. Instagram merupakan platform media sosial berbasis visual yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, cerita singkat, dan berbagai bentuk konten digital lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Instagram tidak hanya digunakan sebagai sarana berbagi konten visual, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi, promosi bisnis, pemasaran digital, dan sarana membangun identitas sosial di ruang digital. Tingginya tingkat

¹ Edi Saputra Hasibuan and Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): Hal .70.

penggunaan Instagram menyebabkan semakin banyak data pribadi pengguna yang tersimpan dalam sistem elektronik platform tersebut.²

Dalam proses pembuatan akun Instagram, pengguna biasanya diminta untuk memberikan berbagai informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan foto profil. Selain itu, aktivitas pengguna di dalam platform seperti unggahan foto, video, komentar, pesan pribadi, dan informasi lokasi juga dapat terekam dalam sistem digital. Bahkan dalam perkembangan fitur terbaru, Instagram menyediakan fitur berbasis lokasi yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan catatan lokasi atau membagikan informasi tempat tertentu dalam unggahan maupun interaksi digital mereka.³ Informasi lokasi tersebut pada dasarnya dapat menunjukkan keberadaan atau aktivitas pengguna di suatu tempat. Sehingga, apabila tidak dikelola dengan sistem keamanan yang memadai, maka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data yang berkaitan dengan privasi pengguna. Oleh karena itu, apabila informasi tersebut tidak dikelola dengan sistem keamanan yang memadai, maka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data yang berkaitan dengan privasi pengguna.

Dalam kajian hukum, data pribadi termasuk dalam ruang lingkup hak privasi sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadapnya.. Hak atas privasi memberikan kewenangan kepada individu untuk mengendalikan

² Priskilla Aangelina Yohanes, Titan Maulidtha Romanisti, dan Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana, "Peran Media Sosial dalam Perkembangan Komunikasi Digital di Mercury Media Group," *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi* 5, no. 4 (2025) hal. 29

³ pusat bantuan Instagram, "Informasi & Pengaturan Privasi," 2026, <https://help.instagram.com/196883487377501>.

informasi mengenai dirinya sendiri, termasuk bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di era digital karena data pribadi tidak hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi antar individu. Tetapi juga, dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan teknologi untuk kepentingan analisis data, pemasaran digital, dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.⁴

Di Indonesia, perlindungan terhadap aktivitas di ruang digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik di Indonesia. UU ITE mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, penggunaan sistem elektronik, keamanan informasi, dan berbagai perbuatan yang dilarang dalam ruang digital.⁵

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 30 UU ITE juga melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau

⁴ Virdyra Tasril Sulubara, Seri Mughni and Nurkhalisah Nurkhalisah, *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Dalam Cyberlaw Di Indonesia: Perkembangan Teknologi Dan Tantangan Hukum Dalam Mewujudkan Cybersecurity*, n.d. 2025 hal. 12

⁵ Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "ISSN ONLINE : 2745-8369 Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital" 5, no. 1 (2025): 667–73.

sistem elektronik milik orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU ITE.⁶ Selain itu, dalam praktiknya tidak semua kasus penyalahgunaan akun media sosial dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan anggapan bahwa kerugian yang dialami relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di masyarakat dalam perlindungan data pribadi di ruang digital.

Fenomena tindakan *cracking* terhadap akun media sosial Instagram juga terjadi pada akun resmi Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan pemberitaan media daring, akun media sosial Instagram milik Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaporkan mengalami *cracking* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah pelaku berhasil memperoleh akses secara ilegal terhadap akun tersebut, akun tersebut digunakan untuk mengunggah konten promosi penjualan telepon seluler dengan harga murah yang diduga merupakan modus penipuan kepada masyarakat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa akun media sosial resmi yang seharusnya digunakan sebagai sarana komunikasi publik dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Kasus ini juga, memperlihatkan bahwa keamanan akun media sosial seperti Instagram masih memiliki risiko terhadap tindakan penyalahgunaan data maupun akses ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

jawab. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban penyalahgunaan data pribadi dan penegakan hukum terhadap pelaku *cracking* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena penggunaan media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Instagram sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer menyimpan berbagai data pribadi pengguna yang berpotensi disalahgunakan apabila tidak dilindungi secara memadai. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban penyalahgunaan data pribadi dan penegakan hukum yang optimal terhadap pelaku *cracking* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan data pribadi pada media sosial Instagram masih sering terjadi dan belum sepenuhnya diimbangi dengan penegakan hukum yang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di masyarakat. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi

⁷ Ni'an kurniawan, Medsos Pemkab Bojonegoro Diretas, *jatimnow* Rabu 5 februari 2025, 17.44 WIB. <https://Jatimnow.Com/Baca-75182-Medsos-Pemkab-Bojonegoro-Diretas>.

akibat tindakan *cracking* pada media sosial Instagram, khususnya ditinjau dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial Instagram terhadap Pelaku *Cracking* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum teknologi informasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial Instagram Terhadap Pelaku *Cracking* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum korban penyalahgunaan data pribadi di Instagram terhadap pelaku *cracking* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban hukum dan kendala dalam penegakannya terhadap pelaku *cracking* yang melakukan penyalahgunaan data

pribadi pengguna Instagram menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi pada media sosial Instagram akibat tindakan cracking berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dan kendala dalam penegakannya terhadap pelaku cracking yang melakukan penyalahgunaan data pribadi pengguna Instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum teknologi informasi dan hukum siber di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial Instagram, khususnya yang berkaitan dengan tindakan *cracking* terhadap akun Instagram. Hasil penelitian ini juga, diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan

perlindungan data pribadi dan kejahatan siber dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi dalam penggunaan media sosial, khususnya Instagram. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan terkait perlindungan data pribadi di ruang digital, dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji perkembangan hukum perlindungan data pribadi dan hukum teknologi informasi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta yang diperoleh di lapangan. Kajian normatif dilakukan melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan kajian empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber terkait untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna Instagram di Kabupaten Bojonegoro.⁸

⁸ M.A.P Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022). hal. 138

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena penyalahgunaan akun media sosial, khususnya Instagram, yang pernah terjadi pada akun resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro dipilih karena memiliki instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian yang berwenang dalam penanganan tindak pidana siber, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris melalui wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten.

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini, digunakan untuk mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam penggunaan sistem elektronik.⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum, pandangan para ahli, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan perlindungan data pribadi, hak privasi, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam pengelolaan data pengguna.

⁹ *Ibid.* hal. 150.

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam peristiwa penyalahgunaan data pribadi pengguna Instagram akibat tindakan cracking. Analisis dilakukan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan serta didukung oleh bahan hukum dan literatur yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam praktik serta kesesuaiannya dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.

4. Sumber data

Menggunakan sumber bahan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan responden penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan akun media sosial dan perlindungan data pribadi, yaitu:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro

Dipilih karena berperan dalam pengelolaan informasi publik, keamanan informasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang aman, termasuk perlindungan data pribadi dan pencegahan kejahatan siber.

2. Kepolisian Resor Bojonegoro Unit Siber

Dipilih karena memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana di bidang teknologi informasi, termasuk kasus penyalahgunaan data pribadi dan akses ilegal

3. Pengelola Akun Media Sosial Resmi Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Dipilih karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan akun media sosial Pemerintah daerah dan bertanggung jawab terhadap keamanan akun tersebut. Informan ini juga memiliki pengalaman terkait kejadian peretasan akun media sosial pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan data empiris yang relevan mengenai upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan akses ilegal. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penanganan kasus, pemahaman hukum, dan kendala dalam perlindungan data pribadi di masyarakat.¹⁰

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan

¹⁰ **Ibid.** hal. 151

bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kejahatan siber.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, antara lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pengelola akun media sosial yang pernah mengalami peretasan, Dinas Kominfo Bojonegoro, dan Kepolisian (Unit *Reserse/Unit Cyber*).

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan praktik pengelolaan media sosial Instagram yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Kabupaten Bojonegoro. Observasi difokuskan pada penggunaan akun Instagram, penerapan keamanan akun, potensi penyalahgunaan data pribadi, serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, observasi juga dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dan Kepolisian Resor Bojonegoro untuk memperoleh gambaran mengenai upaya perlindungan data pribadi dan penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh data faktual yang

¹¹ *Ibid.* hal. 152

digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendukung data empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.¹²

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data hasil wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, meliputi tinjauan tentang perlindungan hukum, penyalahgunaan data pribadi, media

¹² **Ibid.** hal. 153-164

¹³ **Ibid.** hal. 158

sosial Instagram, kejahatan siber (*cracking*), dan ketentuan hukum yang relevan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, bab ini juga memuat teori perlindungan hukum sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial Instagram terhadap pelaku *cracking* berdasarkan data empiris di lapangan, dengan menitikberatkan pada praktik yang terjadi, efektivitas perlindungan hukum, dan kendala dalam penegakan hukum oleh instansi terkait.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas serta saran yang diberikan oleh penulis mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial Instagram yang disebabkan oleh tindakan *cracking*.